

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi

- Alamat : Desa Ngargomulyo, Dukun

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Pertiwi Ngargomulyo

- Alamat : Desa Ngargomulyo

Kecamatan Dukun

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0488 /U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal , 12 Februari 2001

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Propinsi Jateng
4. Bupati Magelang
5. Kakanal Depdiknas Kecamatan Dukun
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngargomulyo Dukun

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 245 /103.28.06 / LK /2001

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Ngargomulyo Dukun

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pertiwi
Nomor : 01/TK/PTW/I/2001 tgl 17 Januari 2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdiknas Kabupaten
Magelang.
Nomor : 245 /103.28.06/LK/2001 tanggal 12 Februari 2001
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1984;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 1819/103.28.06/LK/1999 tgl 1 September 1999 Kepala Kantor
Inspeksi / Kepala Kantor ;
- Memperhatikan : Surat Eedaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jln. Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (024) 744408, 788224, Fax 788224 ✉ 56511

Nomor : 245 /I03.28.06/LK/2001

12 Februari 2001

Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta

Yth. Ketua Yayasan Penyelenggara
TK Pertiwi Ngargomulyo
Kecamatan Dukun

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No.01/TK/PTW/I/2001 tanggal 17 Januari 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandepdiknas Kecamatan Dukun No. 011I03.28.16/DS/2001 Tanggal 17 Januari 2001.
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang Nomor - tanggal -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah / Taman Kanak-Kanak : Pertiwi, Ngargomulyo
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Dusun Kembang
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Ngargomulyo
 - 1.2.2. Kecamatan : Dukun
 - 1.2.3. Kabupaten : Magelang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Kecamatan Dukun
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) ; yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran 1996
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
2. Ka Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati Magelang
5. Ka Kandepdiknas Kecamatan Dukun
6. Kepala TK Pertiwi Ngargomulyo Dukun